



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Jl. Prof. M. Yamin, SH Selong Telpon (0376) 21034, 21408 Kode Pos : 83612

**BERITA ACARA LELANG GAGAL**

Nomor : 11/POKMIL-PBJ/10.1/09/IV/2020

Kode Tender	: 1533395
Nama Tender	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tete Kopong
Nilai Total HPS	: Rp 2.500.000.000,00
Metode Pengadaan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Pokaj Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tete Kopong telah melaksanakan rapat hasil dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur Nomor : 610/203/PPK/PU-AIR/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal : Permohonan Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa (surat terlampir), berkaitan dengan perihal surat tersebut di atas maka kami melakukan penghentian proses tender pengadaan barang/jasa dimaksud.
2. Berdasarkan poin 1 di atas Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur pada paket pekerjaan tersebut di atas menyatakan lelang gagal pada paket pekerjaan ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur  
Pada Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tete Kopong

No	N a m a	Jabatan	Tanda tangan
1.	RIKA RAMA YUDI	Ketua	1. ttd
2.	SAHRIL, S.Sos.	Sekretaris	2. ttd
3.	MOH. QOMARU ZAMAN, SE.	Anggota	3. ttd



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jln.TGH.M. Zainuddin Abdul Madjid No. 162-164 Selong 83612 Telp (0376)21425,22691  
Extension (0376)21726,22690 Facsimile (0376)22715

Selong , 27 Maret 2020

Nomor : 610 / 203 / PPK/PU-AIR/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Permohonan Penghentian  
Proses Pengadaan Barang / Jasa**

Kepada  
Yth. Kepala ULP Kab. Lombok Timur  
di -  
Selong

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan Reublik Indonesia Nomor : S-126/PK/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang / Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2020 dan di tindak lanjuti dengan Surat Edaran (SE) Bupati Lombok Timur Nomor : 005/07/PD-FISPR/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Prihal yang sama. Terdapat 4 (empat) Paket Pekerjaan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Timur dimana 3 (tiga) paket pekerjaan diantaranya sudah sampai dengan proses pengumuman pemenang tertanggal 27 Maret 2020. Sehubungan dengan itu dimohon kepada Kepala ULP Kab. Lombok Timur untuk menghentikan Proses Pengadaan Barang / Jasa peket pekerjaan tersebut diatas.

Demikian surat ini dan atas perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَايَةِ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Bidang Pengairan Dinas PUPR  
Kab. Lombok Timur TA. 2020

  
**FAUZAN IMRON, SE**  
NIP. 19660221200901 1 005

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lotim di Selong selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Timur selaku pengelola kegiatan di Selong (sebagai laporan);
3. Arsip.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-247 /MK.07/2020  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

27 Maret 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik  
se-Indonesia

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Untuk itu, bersama ini diharapkan Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu



BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Selong, 30 Maret 2020

Nomor : *001* 07/PD-FISPRA/2020  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : **Penghentian Proses  
Pengadaan Barang/Jasa  
DAK Fisik**

Yth. Kepala Badan/Dinas  
Pengelola DAK Fisik  
Tahun Anggaran 2020  
di-

**TEMPAT**

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Timur yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 dikecualikan kepada OPD yang Membidangi Kesehatan dan Bidang Pendidikan, untuk menghentikan Proses Pengadaan Barang/Jasa baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai.
2. Untuk Sub Bidang Olah Raga (GOR) dan Sub Bidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan Proses Pengadaan Barang/Jasanya.
3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melaksanakan penandatanganan dokumen kontrak dan sudah melakukan Input serta Upload di Aplikasi OMSPAN sampai dengan ditetapkannya surat Menteri Keuangan

ini yaitu tanggal 27 Maret 2020 tetap melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAK tersebut.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Billahitaufik Walhidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

